



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

**Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang
Telp (024) 7608435 Fax (024) 7608202**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PADA KTP2D

PEKERJAAN :

**STUDI RENCANA DETAIL KAWASAN TERPILIH PUSAT
PENGEMBANGAN DESA (KTP2D) DI JAWA TENGAH**

LOKASI :

**KAB. WONOSOBO, KAB. BANJARNEGARA, KAB. BANYUMAS,
KAB. PURBALINGGA DAN KAB. CILACAP**

TAHUN ANGGARAN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA
STUDI RENCANA DETAIL KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA
(KTP2D) DI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017

1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Terbentuknya kawasan permukiman mengarahkan pengembangan kawasan lainnya dan akan mempengaruhi arah pengembangan kota yang bersangkutan. Setiap kawasan fungsional yang dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang beraktifitas di dalam kawasan yang tersebut.

Pola pembangunan yang kurang seimbang antara daerah pedesaan dan perkotaan, upaya membuat keseimbangan ini hendaknya dilihat dalam kebutuhan secara utuh karena kenyataan saat ini pembangunan infrastruktur di kedua kawasan ini relatif timpang sehingga memunculkan berbagai masalah. Sejauh ini muncul pandangan bahwa kawasan perdesaan adalah inferior terhadap kawasan perkotaan yang seharusnya tidak terjadi. Idealnya semua kebutuhan pengembangan perdesaan seperti tersedianya infrastruktur yang mendukung perdesaan.

Pertumbuhan kawasan permukiman dapat dikelompokkan sebagai kawasan yang direncanakan dan tertata dengan baik, serta kawasan permukiman yang merupakan cikal bakal tumbuhnya kawasan yang terus berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya. Berkenaan dengan kedua jenis kawasan tersebut, pertumbuhan kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan yang tidak terkendali dan menyebabkan munculnya kawasan kurang tertata, yang seringkali berdampak lebih lanjut pada meningkatnya kesenjangan masyarakat serta angka kriminalitas, dan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman tersebut, pemerintah daerah bersama dengan semua pemangku kepentingan pembangunan permukiman perlu menentukan kawasan permukiman yang akan mendapatkan penanganan prioritas sesuai dengan potensi dan tantangan yang dihadapi kawasan tersebut. Adapun

kawasan permukiman prioritas ditentukan berdasarkan hasil penyusunan studi atau kajian pendahulu yang relevan dengan kawasan yang direncanakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap kawasan permukiman perlu adanya dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman, termasuk di **Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)- Desa Pusat Pertumbuhan (DPP)** di Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) merupakan kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi yang berdampak terhadap kawasan sekitarnya. Oleh karena itu sebagai salah satu upaya mendorong pengembangan KTP2D (DPP & kawasan *hinterland*) diperlukan strategi dan perencanaan pengembangannya. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, melalui Bidang Kawasan Permukiman melakukan **Studi Rencana Detail Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) di Jawa Tengah**.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Studi Rencana Detail adalah menghasilkan strategi, rencana pengembangan dan program penanganan permasalahan permukiman serta infrastruktur prasarana dan sarana umum (PSU) yang ada di kawasan KTP2D (DPP & kawasan *hinterland*) sebagai panduan penanganan kawasan.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan panduan strategi pengembangan kepada pengampu Kawasan Permukiman di Kabupaten dalam rangka memenuhi sasaran pembangunan kawasan permukiman.

3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan Penyusunan **Studi Rencana Detail Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) di Jawa Tengah** adalah :

- a. Mengetahui karakteristik kawasan, potensi dan permasalahan kawasan permukiman pada **Kawasan KTP2D-DPP dan Hinterlandnya**;
- b. Tersusunnya profil kawasan permukiman pada **Kawasan KTP2D-DPP dan Hinterlandnya**;
- c. Tersusunnya rencana dan strategi pengembangan kawasan permukiman pada **Kawasan KTP2D-DPP dan Hinterlandnya**;
- d. Tersusunnya program strategis sarana prasarana permukiman yang dapat mendorong pertumbuhan **Kawasan KTP2D- DPP dan Hinterlandnya**;

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup kegiatan penyusunan studi ini meliputi 4 (empat) kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

	LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
(1)	Persiapan	
	▪ Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan, penyepakatan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta dasar, sampai dengan pengumpulan data dan informasi. Persiapan ini juga didukung dengan mengikuti konsolidasi di tingkat kabupaten.	▪ Rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan ▪ Peta dasar ▪ Data dan informasi yang diperlukan ▪ Desain pengumpulan data dan informasi
(2)	Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa	
	▪ Melakukan penjabaran terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah serta dokumen pendukung lainnya yang telah dibuat	▪ Menjabarkan kebijakan, strategi, dan program daerah dari tiap dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pemerintah serta dokumen lainnya.
	▪ Melakukan kajian mikro terhadap kawasan permukiman prioritas berdasarkan dokumen atau hasil kajian yang sudah dirumuskan sebelumnya.	▪ Kajian mikro kawasan permukiman prioritas ▪ Presentasi audio – visual kawasan permukiman prioritas hasil kajian di lapangan
	▪ Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa yang direncanakan.	▪ Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada kawasan strategis di Desa Pusat Pertumbuhan dan Hinterlandnya. ▪ Pemetaan spasial potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada kawasan strategis di Desa Pusat

		Pertumbuhan dan Hinterlandnya.
(3)	Perumusan Rencana dan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman pada KTP2D- DPP dan Hinterlandnya	
	Melakukan Identifikasi kebutuhan penanganan kawasan permukiman	Kebutuhan penanganan kawasan permukiman prioritas.
	Melakukan penyusunan konsep kawasan permukiman untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman. Proses penyusunan ini dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan pemangku kepentingan kabupaten dan stakeholder	- Konsep penanganan kawasan permukiman untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman. - Peta konsep penanganan kawasan permukiman untuk pembangunan permukiman dan infrastrukturnya. - Penyelenggaraan FGD bersama pemangku kepentingan kabupaten dan stakeholder untuk merumuskan konsep penanganan kawasan permukiman.
	Melakukan penyusunan rencana dan strategi program penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman berdasarkan arahan dalam dokumen perencanaan dan kajian studi yang sudah ada berikut tahapan pelaksanaan penanganannya. Adapaun proses penyusunan ini dilakukan melalui FGD bersama dengan pemangku kepentingan kabupaten dan stakeholder	- Rencana program penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman - Penyelenggaraan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kabupaten dan kawasan untuk merumuskan dan menyepakati rencana program penanganan
(4)	Perumusan Skenario Pengembangan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman pada KTP2D- DPP dan Hinterlandnya	
	Merumuskan kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas	Kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan prioritas
	Melakukan pemilihan dan penetapan kawasan pengembangan prioritas	Kawasan pengembangan prioritas
	Melakukan perumusan konsep penanganan kawasan pengembangan prioritas berdasarkan kebutuhan kawasan yang telah disepakati bersama dalam FGD	- Konsep penanganan kawasan pengembangan prioritas - Diskusi partisipatif dengan masyarakat setempat untuk perumusan konsep penanganan kawasan pengembangan prioritas

	Menyusun rencana penanganan kawasan dengan tingkat kedalaman informasi dari skala 1 : 50.000 sampai skala 1 : 10.000	Rencana penanganan kawasan prioritas
--	--	--

4. 1. Ruang Lingkup Kawasan Penyusunan Studi Rencana Detail Permukiman

Studi ini dilakukan untuk kawasan permukiman prioritas yang terdapat di **Kawasan KTP2D-DPP dan Hinterlandnya di Jawa Tengah** yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan dan hasil studi sebelumnya. Kawasan permukiman prioritas ini dibagi dalam zona pentahapan penanganan sehingga dapat ditentukan kawasan pembangunan berdasarkan prioritas. Pemahaman terhadap kawasan permukiman prioritas dan kawasan pembangunan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Kawasan Permukiman Prioritas (KPP)

Kawasan Permukiman Prioritas (KPP) adalah kawasan permukiman yang disepakati oleh pihak Kabupaten sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan kabupaten dan merupakan prioritas dalam pembangunan dan pengembangannya. Kawasan Permukiman Prioritas merupakan satu kesatuan fungsional tertentu yang tidak terpisah (memiliki kesamaan permasalahan/tema penanganan) tanpa merujuk pada batas administrasi. Dalam penetapannya didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut :

- memiliki urgenitas penanganan;
- memiliki kontribusi dalam penanganan permasalahan di wilayah studi;
- memiliki kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan kawasan di wilayah kajian;
- sesuai kebijakan pembangunan dan pengembangan kabupaten;
- memiliki dominasi permasalahan terkait bidang permukiman; dan
- memiliki dominasi penanganan melalui bidang permukiman.

Lokasi studi sesuai hasil kesepakatan pemilihan Desa Pusat Pertumbuhan dengan Instansi terkait di Kabupaten yang telah dilaksanakan dalam Studi Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) Lanjutan Di Jawa Tengah TA 2013.

Adapun kawasan yang menjadi lingkup studi ini adalah 1 (satu) dari Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) terpilih yang mencakup Desa Pusat Pertumbuhan dan Hinterlandnya di 5 (lima) Kabupaten yaitu di :

- 1) Kabupaten Wonosobo;
- 2) Kabupaten Banjarnegara;
- 3) Kabupaten Purbalingga;
- 4) Kabupaten Banyumas dan
- 5) Kabupaten Cilacap.

4. 2. Kedalaman Subtansi Studi Rencana Detail Permukiman

Kedalaman substansi dari Studi Rencana Detail Permukiman sampai dengan rencana aksi program yang dijabarkan ke dalam rencana teknis. Rencana aksi program merupakan penjabaran dari strategi skala kawasan yang dirumuskan pada studi pendahuluan yang disusun berdasar skala prioritas.

Rumusan program dan kegiatan disusun dengan mengacu pada nomenklatur program di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum; Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, berikut penyesuaiannya di kabupaten yang bersangkutan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten; serta Rencana Strategi (Renstra) Kementerian/Lembaga lainnya.

Dalam penyusunan Studi Rencana Detail Permukiman ini mengacu pada peraturan mengenai tata ruang dan perencanaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) lainnya yang relevan dengan hasil kegiatan baik yang diterbitkan oleh pemerintah Pusat/Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.

Fokus dari obyek yang diatur di dalam Studi Rencana Detail Permukiman adalah program dan kegiatan terkait dengan infrastruktur kawasan permukiman, yang terdiri atas:

- sistem penyediaan air minum untuk kawasan permukiman;
- sistem pengelolaan air limbah untuk kawasan permukiman;
- sistem pengelolaan persampahan untuk kawasan permukiman;
- sistem drainase permukiman; dan
- sistem jaringan jalan lingkungan, jalan poros dan akses perekonomian di kawasan permukiman; dan
- ruang terbuka hijau (RTH)

Selain fokus pada kawasan permukiman dan infrastruktur kawasan permukiman, program dan kegiatan yang disusun dapat juga mencakup infrastruktur bidang lainnya yang dibutuhkan di dalam pembangunan kawasan permukiman seperti sarana pemadam kebakaran dan penerangan jalan lingkungan sesuai dengan kebutuhan di masing - masing wilayah kajian.

5. REFERENSI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Prov. Jateng Tahun 2009 – 2029.

6. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan-laporan. Adapun jenis laporan yang harus diserahkan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir Studi Rencana Detail KTP2D di Jawa Tengah.

A. Laporan Pendahuluan, memuat :

- a. Pemahaman dan kerangka pikir Penyedia Jasa tentang Studi Rencana Detail KTP2D di Jawa Tengah;
- b. Metode pelaksanaan kegiatan Studi Rencana Detail KTP2D di Jawa Tengah;
- c. Rencana kerja Penyedia Jasa per tenaga ahli;
- d. Jadwal rencana pelaksana kegiatan dan penugasan tenaga ahli.

Laporan Pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK yaitu sebanyak :

- 10 (sepuluh) buku untuk pembahasan dengan tim teknis.
- 5 (lima) buku Laporan Pendahuluan yang diserahkan kepada Pengguna Jasa

Laporan Pendahuluan akan dibahas dengan Pengguna Jasa paling lambat satu minggu setelah diserahkan laporan ini.

B. Laporan Antara, memuat kompilasi data, pengolahan data serta analisisnya yang disusun secara terstruktur dan hasil perumusan analisa, dilengkapi dengan peta.

Laporan antara disampaikan 3 (tiga) bulan setelah SPMK sebanyak :

- 10 (sepuluh) buku untuk pembahasan dengan tim teknis.
- 5 (lima) buku Laporan Antara yang diserahkan kepada Pengguna Jasa

C. Laporan Akhir, merupakan penyempurnaan dari Laporan Antara

Laporan Akhir memuat kebijakan strategi pengembangan kawasan, tujuan penataan, arahan pola ruang, arahan struktur ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang KTP2D yang telah melalui tahap *Focus Grup Discussion* dan mengakomodasikan substansi materi sesuai lingkup pekerjaan yang dilengkapi:

- 10 (sepuluh) buku untuk pembahasan dengan tim teknis;
- 5 (lima) buku Laporan Akhir yang diserahkan kepada Pengguna Jasa;
- ALBUM PETA A1 sebanyak 5 (lima) set dan A3 sebanyak 5 (lima) set berwarna dengan kedalaman peta skala 1 : 50.000 sampai 1 : 10.000 (peta dalam bentuk citra dan shp diserahkan berupa CD sebanyak 5 (buah);
- “ABSTRACT” yang terdiri atas tulisan, ilustrasi atau gambar/peta dengan format presentasi berwarna (Power Point), sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- TRANSKRIP DIALOG yang terdiri dari materi paparan konsultasi Publik, notulen, daftar hadir dan dokumentasi sebanyak 5 (lima) eksemplar.

D. Executive Summary

Laporan *Executive Summary* sebanyak 5 (lima) buku merupakan Ringkasan / Rangkuman dari Laporan Pendahuluan hingga Laporan Akhir , berisikan intisari (point –point utama) yang dapat menggambarkan proses secara menyeluruh dan komprehensif serta berisi matriks-matriks kesimpulan dan peta lokasi.

E. Soft Files

Semua file hasil studi termasuk data penunjang seperti peta GIS, foto, video (termasuk video situasi dengan *drone*) dan file relevan lainnya sesuai dengan format file dan digandakan dalam bentuk *external hardisk* sebanyak 5 (lima) unit diserahkan paling lambat pada akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 5 (lima) bulan setelah diterbitkan SPMK.

6. TENAGA AHLI

Untuk melaksanakan pekerjaan Studi Rencana Detail Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) di Jawa Tengah diperlukan Konsultan Perencana

Bidang Tata Ruang Sub Bidang Pengembangan Wilayah/ Kota yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA).

Dalam pelaksanaan pekerjaan, setiap tahapan pelaporan harus dipresentasikan dan didiskusikan dengan pemberi tugas, serta mendapatkan persetujuan sebelum melangkah kepada tahapan selanjutnya.

Pemberi tugas dapat memanggil konsultan atau mendatangi kantor konsultan untuk melihat kemajuan pekerjaan dan membahas berbagai hal dalam rangka memantapkan kualitas produk yang akan dihasilkan. Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk melaksanakan studi ini adalah sebagai berikut :

A. Tenaga ahli yang dibutuhkan, adalah sbb :

No	Posisi	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1	Team Leader	1	S2 Perencana Wilayah/Planologi	4 tahun
2	Ahli Sipil	1	S2 Sipil	2 tahun
3	Ahli Ekonomi Pembangunan	1	S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	2 tahun
4	Ahli GIS	1	Minimal D3 segala jurusan (dibuktikan memiliki pengalaman mengoperasikan GIS dan memahami pemetaan)	2 tahun

B. Tenaga pendukung yang dibutuhkan, adalah sbb :

No	Tenaga Pendukung	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman
1	Tenaga administrasi	1	SLTA/Sederajat	2 tahun
2	Tenaga Surveyor Teknis	2	D3 Sipil / D3 Arsitektur /D3 planologi	2 tahun
3	Teknisi GIS	1	Minimal D3 segala jurusan (dibuktikan memiliki pengalaman mengoperasikan GIS dan memahami pemetaan)	2 tahun

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Studi Rencana Detail Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) di Jawa Tengah dilakukan selama 5 (lima) bulan, terhitung dari sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Untuk itu Konsultan diminta menyusun rincian jadwal dan mobilisasi tenaga ahli dalam kurun waktu yang ditetapkan.

LAMPIRAN
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
STUDI RENCANA DETAIL KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA (KTP2D) DI JAWA TENGAH

No.	KETERANGAN	BULAN KE																			
		I				II				III				IV				V			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I.	LAPORAN PENDAHULUAN																				
	1. Pemahaman terhadap KAK																				
	2. Penyusunan Draft Laporan Pendahuluan																				
	3. Pembahasan Laporan Pendahuluan																				
	4. Revisi Laporan Pendahuluan																				
	5. Pengumpulan Laporan Pendahuluan																				
II.	LAPORAN ANTARA																				
	1. Penyusunan Draft Laporan Antara																				
	2. Konsultasi Publik																				
	3. Pengumpulan Draft Laporan Antara																				
	4. Pembahasan Draft Laporan Antara																				
	5. Revisi Laporan Antara																				
	6. Pengumpulan Laporan Antara																				
III.	PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR																				
	1. Penyusunan Pra Laporan Akhir																				
	2. Pengumpulan draft Lap. Akhir																				
	3. Pembahasan/Diskusi																				
	4. Revisi																				
	5. Pengumpulan laporan																				

8. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

9. Sumber Pedanaan

Biaya pelaksanaan seluruhnya **Rp. 220.000.000,00 (*Dua ratus dua puluh Juta rupiah*)** menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2017.

10. HAL LAIN-LAIN

Laporan diketik dengan Font (huruf) Arial 12 spasi 1, 5 dalam kertas HVS ukuran Folio dan dijilid dengan sampul berwarna, ilustrasi dan tulisan dicetak warna. Semua laporan diserahkan disertakan bentuk softcopy dalam CD/DVD.

Dokumen Peta meliputi peta dasar, peta-peta tematik dan peta rencana disusun tersendiri dalam bentuk Album Peta (ukuran menyesuaikan skala peta) diserahkan bentuk digital CITRA dan SHP beserta masternya.

Semarang, Januari 2017

Mengetahui,
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

IR. PRIHASTOTO, MT
NIP. 19621025 199003 1 005